



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMK PROVINSI JAWA TIMUR



SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA - SANTUN - MANDIRI - KREATIF


PRAKATA

Peserta didik terkadang mengeluh terhadap tata tertib yang terkesan mengatur kehidupan sehari-hari mereka di sekolah. Namun demikian sebenarnya tata tertib ini memiliki manfaat bagi Peserta didik maupun lingkungan sekitarnya.

Apabila dijalankan dengan konsisten maka tata tertib peserta didik akan memberikan manfaat, diantaranya adalah (1) melatih kedisiplinan; (2) melatih tanggungjawab; (3) mengefektifkan kegiatan; (4) melatih kejujuran; (5) menjaga kenyamanan lingkungan; (6) melatih kemandirian; (7) melatih keterampilan sosial, softskills dan sebagainya. Fungsi budaya tertib Peserta didik secara individual dapat mengatur perilaku di sekolah menjadi lebih baik dan tertib.

Dengan disusunnya Tata Tertib Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan tata tertib disekolah sehingga mampu menyeimbangkan perbedaan antar sekolah dalam menterjemahkan dasar acuan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah bukan hanya sekedar kelengkapan dari sekolah tetapi merupakan kebutuhan yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait.

. Pelaksanaan budaya tertib Peserta didik bisa berjalan optimal apabila tata tertib yang ada dikomunikasikan kepada peserta didik dan orangtua/wali peserta didik. Selanjutnya diperlukan adanya pengawasan dan tindakan yang konsisten apabila terjadi pelanggaran. Konsistensi penegakan tata tertib dengan baik akan membentuk peserta didik yang disiplin dan tanggungjawab sehingga akan menjadi generasi yang berkualitas dan memiliki karakter unggul.


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**
Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590503 198503 1 018



TATA TERTIB PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI JAWA TIMUR

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2018**

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI JAWA TIMUR

I. DASAR HUKUM :

- I.1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- I.2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan pasal 52 poin G;
- I.3. Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah;
- I.4. Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara.

II. HAL MASUK SEKOLAH.

- II.1. Bel masuk dibunyikan pukul 06.30 dan peserta didik hadir di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. (waktu disesuaikan dengan kondisi sekolah di daerah masing-masing);
- II.2. Sebelum memulai pembelajaran Peserta didik berdoa bersama, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dengan sikap sempurna, dan literasi selama 15 menit;
- II.3. Jam belajar dimulai :

Senin s.d. Rabu	:	Pukul 06.45 – 13.30 (Jam I s.d. XIII)
Kamis	:	Pukul 06.45 – 15.00 (Jam I s.d X)
Jum'at	:	Pukul 06.45 – 11.30 (Jam I s.d. VI)
Sabtu	:	Pukul 06.45 – 13.30 (Jam I s.d XIII)

(Waktu di atas menyesuaikan kondisi sekolah di daerah masing – masing dengan durasi waktu @45 menit/jam pelajaran)
- II.4. Peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah bel masuk dibunyikan;
- II.5. Peserta didik yang datang terlambat wajib lapor pada petugas piket, dengan menerima konsekuensi.

Konsekuensi di atas menyesuaikan kondisi sekolah di daerah masing–masing.

Ketentuan terlambat di atas berlaku dalam 1 semester.
- II.6. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan penting lain wajib memberi informasi tertulis dari orang tua/wali peserta didik paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal tidak masuk.

Apabila informasi tertulis diterima lebih dari 2 hari peserta didik dianggap atau dicatat alpa (membolos).

-
- II.7. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru di kelas, disertai surat permohonan izin.
 - II.8. Peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru di kelas, guru piket, wakil kepala sekolah.
 - II.9. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa dan menyanyikan salah satu lagu daerah/nasional.

III. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK.

- III.1. Peserta didik wajib menghormati dan taat pada Kepala Sekolah, guru, staf TU dan karyawan sekolah.
- III.2. Peserta didik ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan dan keamanan, serta kelancaran kegiatan belajar mengajar.
- III.3. Peserta didik wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah.
- III.4. Peserta didik memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan :
 - A. Pakaian :
 - 1. Pakaian seragam nasional (putih abu-abu) adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional.
 - a. Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari lain saat pelaksanaan Upacara Bendera.
 - b. Pada saat Upacara Bendera dilengkapi topi pet, ikat pinggang warna hitam, dan dasi sesuai warna seragam masing-masing jenjang sekolah, dilengkapi dengan logo tut wuri handayani di bagian depan topi.
 - 2. Selain hari senin dan selasa peserta didik dapat mengenakan pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah (batik, dll) yang diatur oleh masing-masing sekolah.
 - 3. Pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya.
 - 4. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota.

-
- B. Sepatu dan kelengkapan lain di atur sesuai kondisi sekolah di daerah masing – masing

 - C. Rambut dan Make up :
 - 1. Berambut pendek rapi, tidak gondrong dan tidak dicat warna serta tidak gundul, tidak dimodel garis atau dimodel panjang pada bagian belakangnya (untuk putra).
 - 2. Tidak memakai anting, tindik, tato, kalung, gelang dan rantai disaku (untuk putra).
 - 3. Rambut disisir rapi, tidak boleh dicat warna, disambung (untuk putri).
 - 4. Tidak memakai perhiasan berlebihan, tato, tindik telinga lebih dari 1 (satu). (putri)
 - 5. Alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik berlebihan.
 - 6. Tidak diperbolehkan pakai cat kuku (untuk putri)

 - III.5. Penggunaan HP di atur sesuai kondisi sekolah di daerah masing – masing.
 - III.6. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah.
 - III.7. Peserta didik mengikuti 1 kegiatan ekstrakurikuler wajib (kepramukaan) dan 1-2 kegiatan ekstra pilihan yang ada di sekolah.
 - III.8. Mengembangkan rasa ikut memiliki dan memelihara sarana prasarana dan inventaris kelas yang ada di sekolah.
 - III.9. Menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah.
 - III.10. Menjaga kebersihan dan ketertiban masing-masing kelas

IV. LARANGAN PESERTA DIDIK.

- IV.1. Peserta didik meninggalkan kelas/sekolah tanpa izin.
- IV.2. Peserta didik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan masyarakat.
- IV.3. Membawa barang di luar kebutuhan belajar dan alat komunikasi. Apabila tetap membawa segala resiko kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pribadi.
- IV.4. Peserta didik yang tidak memiliki SIM dan kelengkapan kendaraan, mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah.
- IV.5. Peserta didik membawa, menggunakan dan mengedarkan :
 - A. Rokok;
 - B. Narkoba;
 - C. Minuman keras dan sejenisnya yang memabukkan;
 - D. Senjata tajam; dan
 - E. Serta barang lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah.
- IV.6. Peserta didik melakukan intimidasi (fisik dan psikis), bullying, dan SARA.

IV.7. Merusak sarana dan prasarana sekolah;

V. HAK PESERTA DIDIK.

- V.1. Presensi kehadiran peserta didik di atur sesuai kebijakan sekolah di daerah masing – masing;
- V.2. Peserta didik menggunakan sarana dan prasarana sekolah setelah mendapat izin sekolah;
- V.3. Peserta didik mendapat perlakuan yang sama;
- V.4. Peserta didik mengikuti kegiatan sekolah; dan
- V.5. Peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai yang dianutnya.

VI. LAIN-LAIN.

- VI.1. Penerapan tata tertib di atas disesuaikan dengan kondisi sekolah dan daerah masing-masing;
- VI.2. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian;
- VI.3. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BENTUK - BENTUK PELANGGARAN

A. SIKAP PERILAKU

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR SANKSI
1	Tidak membawa buku sesuai jadwal.	10
2	Membuat kegaduhan di kelas atau di sekolah.	10
3	Mencoret-coret atau mengotori dinding, pintu, meja, kursi, pagar sekolah.	10
4	Membawa atau bermain kartu remi dan domino di sekolah.	10
5	Memparkir sepeda/motor tidak pada tempatnya.	10
6	Bermain bola di koridor dan di dalam kelas.	10
7	Menyontek	10
8	Melindungi teman yang bersalah.	15
9	Menghidupkan handphone waktu KBM.	20
10	Berpacaran di Sekolah.	20
11	Berperilaku jorok atau asusila baik didalam maupun diluar sekolah	20
12	Merayakan ulang tahun berlebihan	20
13	Menyalahgunakan uang SPP atau uang sekolah.	25
14	Membawa atau membunyikan petasan.	30
15	Membuat surat izin palsu.	40
16	Meloncat jendela dan pagar sekolah.	40
17	Merusak sarana dan prasarana sekolah.	40
18	Bertindak tidak sopan/ melecehkan Kepala Sekolah, guru dan karyawan sekolah.	50
19	Mengancam / mengintimidasi teman sekelas / teman sekolah	75
20	Mengancam / mengintimidasi Kepala Sekolah, guru dan karyawan.	100
21	Membawa / merokok saat masih mengenakan seragam sekolah	100
22	Menyalahgunakan media sosial yang merugikan pihak lain yang berhubungan dengan sekolah	100
23	Berjudi dalam bentuk apapun di sekolah.	150
24	Membawa senjata tajam, senjata api dsb. di sekolah.	150
25	Terlibat langsung maupun tidak langsung perkelahian/tawuran di sekolah, di luar sekolah atau antar sekolah.	150
26	Mengikuti aliran/perkumpulan/geng terlarang/Komunitas LGBT dan radikalisme	150
27	Membawa, menggunakan atau mengedarkan miras dan narkoba	250
28	Membawa dan/atau membuat VCD Porno, buku porno, majalah porno atau sesuatu yang berbau pornografi dan pornoaksi.	200

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR SANKSI
29	Mencuri di sekolah dan di luar sekolah.	200
30	Memalsukan stempel sekolah, edaran sekolah atau tanda tangan Kepala Sekolah, guru dan karyawan sekolah.	250
31	Terlibat tindakan kriminal, mencemarkan nama baik sekolah.	250
32	Terbukti hamil atau menghamili	250
33	Terbukti menikah	250

B. KERAJINAN

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR SANKSI
1	Datang terlambat.	10
2	Tidak mengikuti pelajaran tanpa izin.	10
3	Meninggalkan kelas tanpa izin.	10
4	Di kantin saat jam pelajaran.	10
5	Tidak mengikuti dan melaksanakan piket 7K.	10
6	Tidur di kelas saat pelajaran berlangsung	10
7	Tidak membawa buku yang berkaitan dengan pelajaran.	10
8	Pulang sebelum waktunya tanpa izin dari sekolah	20
9	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan.	20
10	Tidak mengikuti upacara	20
11	Tidak mengikuti kegiatan sekolah	20
12	Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler	20

C. KERAPIAN

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR SANKSI
1	Tidak berseragam sesuai dengan ketentuan.	10
2	Tidak memasukkan baju.	10
3	Melipat lengan baju, baju tidak dikancingkan.	10
4	Seragam yang dicoret-coret.	10
5	Berambut panjang terurai (peserta didik putri).	10
6	Celana atau rok sobek	10
7	Tidak memakai kaos kaki.	10
8	Memakai kaos kaki tidak sesuai ketentuan	10
9	Tidak memakai ikat pinggang.	10
10	Memakai ikat pinggang tidak sesuai dengan ketentuan (hitam)	10
11	Seragam atribut tidak lengkap.	10
12	Tidak memakai sepatu hitam (selain olah raga).	10

KETERANGAN :

1. Pemberian skor sanksi disesuaikan dengan kondisi sekolah dan daerah masing-masing;
2. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam bentuk pelanggaran diatas, sekolah dapat menambah sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing;

D. FASE/TAHAPAN PENANGANAN PELANGGARAN

NO.	KATEGORI PELANGGARAN	RENTANG SKOR PELANGGARAN	TINDAK LANJUT
1	Pelanggaran ringan	10 - 35	Peringatan ke I (Petugas Ketertiban)
		36 - 55	Peringatan ke II (Koord. Ketertiban)
2	Pelanggaran sedang	56 - 75	Panggilan Orang tua ke I (Wali Kelas)
		76 - 95	Panggilan Orang tua ke II (Guru BK)
		96 - 150	Panggilan Orang tua ke III (Koord. BK)
3	Pelanggaran berat	151 - 249	Skorsing (Wakasek Kepeserta didikan)
		250 – keatas	Dikembalikan ke orang tua (Kepala Sekolah)

KETERANGAN :

1. Pemberian rentang skor sanksi disesuaikan dengan kondisi sekolah dan daerah masing-masing;
2. Hitungan akumulasi skor berlaku untuk masa 1 semester/1 tahun (menyesuaikan dengan sekolah masing-masing)
3. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam bentuk pelanggaran diatas, sekolah dapat menambah sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing;

E. PENGHARGAAN

NO	BENTUK PENGHARGAAN	KRITERIA	POINT
1	BERPRESTASI AKADEMIK & NON AKADEMIK	Membawa nama baik sekolah dengan mengikuti kejuaraan, kompetisi atau pagelaran :	
		a. Tingkat Nasional	100
		b. Tingkat Provinsi	75
		c. Tingkat kota/kabupaten	50
		d. Tingkat kecamatan	25
	e. Mengikuti lomba sebagai peserta (tidak juara)	10	

NO	BENTUK PENGHARGAAN	KRITERIA	POINT
		f. Mengikuti pelatihan LDKMS	15
		g. Diangkat menjadi ketua OSIS	25
		h. Diangkat menjadi pengurus OSIS	20
2	TIDAK BERPRESTASI AKADEMIK & NON AKADEMIK	a. Tidak pernah alpa (bagi peserta didik yang mempunyai catatan pelanggaran).	25
		b. Tidak pernah terlambat selama 1 bulan berturut-turut (bagi peserta didik yang mempunyai catatan pelanggaran).	15
		c. Mampu menunjukkan catatan pelajaran lengkap dalam waktu yang telah ditentukan.	30

Dari 3 (tiga) ketentuan di atas yang boleh mendapat pengurangan point hanya peserta didik yang sudah mencapai point pelanggaran di atas 75

Catatan :

Penghargaan di atas akan menjadi pertimbangan pengurangan nilai-nilai sanksi bagi peserta didik yang melanggar.



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd.

Pembina Utama Madya
NIP. 19590503 198503 1 018



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**